

LAPORAN KERJA PRAKTEK DARAT (PRADA)
PROSES PENERBITAN SURAT SERTIFIKAT
KESELAMATAN KAPAL DI KANTOR KESYAHBANDARAN
DAN OTORITAS PELABUHAN KELAS II TANJUNG BUTON

AIDIL SHATYA NUGRAHA
NIT: 8103191065



PROGRAM STUDI NAUTIKA
JURUSAN KEMARITIMAN
POLITEKNIK BENGKALIS
BENGKALIS-RIAU

2022

LEMBAR PENGESAHAN
LAPORAN KERJA PRAKTEK DARAT (PRADA)
KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN
KELAS II TANJUNG BUTON

Ditulis sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Praktek Darat

AIDIL SHATYA NUGRAHA
NIT : 8103191065

Sungai Pakning, Februari 2022

A.n Kepala Kantor
Kasie Kelautan & Sertifikat Kapal



Capt. Muhammad Fikri M. Mar
NIP.19800806 200212 1 003

Dosen Pembimbing Program
Studi D-3 Nautika



Capt. SAFEI, M. Mar
NIK.1200154

Disetujui/Disahkan
D. N. Ka. Prodi D-3 Nautika





Capt. SAFEI, M. Mar
NIK.1200154

LEMBAR ASISTENSI LAPORAN PRAKTEK DARAT

NAMA : AIDIL SHATYA NUGRAHA

NIT : 8103191065

PRODI : NAUTIKA

NO	HARI/TANGGAL	KETERANGAN	PARAF
1	SABTU 25 MARET	KOREKSI 1	
2	SABTU 25 MARET	KOREKSI 2	
3			
4			
5			
6			
7			
8			

DI KETAHUI,

DOSEN PEMBIMBING



Capt. Suzdayan, M.M.Tr, M.Mar

NIP : 1200135

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa Penulis ucapkan kehadiran ALLAH SWT, yang telah mencurahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Kerja Praktek Darat (PRADA). Shalawat bertangkai salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari alam kegelapan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Penulis menyadari berkat kerja keras melalui proses bimbingan, pengarahan, dan motivasi dari orang-orang yang berilmu pengetahuan, serta do'a yang selalu diberikan oleh orang-orang yang ada di sekeliling Penulis sehingga penulisan Laporan Kerja Praktek Darat (PRADA) ini dapat terselesaikan dengan baik.

Oleh karena itu, pada kesempatan ini Penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Yang teristimewa buat keluarga terutama kedua orangtuaku Ayah dan Ibunda, serta seluruh keluarga besar yang telah memberikan dukungan moril dan materil.
2. Bapak Johnny Custer, S.T,M.T,Selaku Direktur Politeknik Negeri Bengkalis.
3. Bapak Armada, S.T,M.T, Selaku Wakil Direktur 1 (satu) Politeknik Negeri Bengkalis
4. Bapak Romadhoni, S.T,M.T, Selaku Ketua Jurusan Kemaritiman Politeknik Negeri Bengkalis.
5. Capt. Suzdayan,M.M.Tr,M.Mar Selaku Dosen Pembimbing Kerja Praktek Darat.
6. Bapak Humaid Minabari, ST selaku Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Tanjung Buton.
7. Bapak Pepderigat Simanullang,SE selaku Kepala Sub Bagian Tata Usaha
8. Bapak Robin Fajar Nadapdap,S.KOM,M.MTr selaku Kepala Seksie Lala & Usaha Kepelabuhanan

9. Bapak Embing Sukarriya, SE.M.Si selaku Kepala Seksie Kesber Penjagaan & Patroli
10. Bapak Capt. Muhammad Fikri, M.Mar selaku Kepala Seksie Status Hukum dan Sertifikasi Kapal
11. Terima Kasih Kepada Bapak-Ibu, Staff karyawan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Tanjung Buton, yang memberi ilmu pengetahuan pada saat saya melakukan Kerja Praktek Darat.
12. Terima Kasih kepada Taruna/i Jurusan Kemaritiman Politeknik Negeri Bengkalis Prodi Nautika dan KPN Angkatan ke-V yang banyak membantu dari segi pemikiran dan informasi selama penyusunan Laporan Kerja Praktek Darat (PRADA)



Sungai Pakning, 25 Februari 2022

Penulis,

AIDIL SHATYA NUGRAHA
NIT.8103191065

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I GAMBARAN UMUM INSTANSI	
1.1 Sejarah Singkat Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Tanjung Buton	1
1.2 Visi dan Misi Perkembangan Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Tanjung Buton.....	2
1.3 Struktur Organisasi Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Tanjung Buton	3
1.4 Ruang Lingkup Perusahaan	9
BAB II DESKRIPSI KEGIATAN SELAMA PRAKTEK DARAT	
2.1 Spesifikasi Tugas Yang Dilaksanakan	11
2.2 Target yang diharapkan.....	13
2.3 Perangkat yang digunakan	13
2.4 Data – Data yang diperlukan	14
2.5 Kendala yang dihadapi.....	14
BAB III TATA CARA PENERBITAN SURAT SERTIFIKAT KESELAMATAN KAPAL DI KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN KELAS II TANJUNG BUTON	
3.1 Tata Cara Permohonan Penerbitan Sertifikat keselamatan kapal oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Tanjung Buton	15
3.2 Kelengkapan Penerbitan Sertifikat Keselamatan kapal	15

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan 17
4.2 Saran 18

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



BAB I

GAMBARAN UMUM INSTANSI

1.1 Sejarah Singkat Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Tanjung Buton

Pelabuhan Tanjung Buton merupakan Pelabuhan yang pertama / pintu gerbang pertama untuk perdagangan. Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan RI. NO. KM 62 Tahun 2002 tanggal, 2 Oktober 2002 Pelabuhan Tanjung Buton adalah Pelabuhan Kelas II merupakan Pelabuhan yang diusahakan dengan Kantor KSOP Kelas II Tanjung Buton (segi pengusaha) serta pengelolaan pelabuhan penyeberangan PT Persero ASDP cabang Sungai Pakning.

Lebih lanjut dalam pelaksanaan tugas pokok tersebut maka kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas II Tanjung Buton mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan pengawasan dan pemenuhan kelaiklautan kapal, sertifikasi keselamatan kapal, pencegahan pencemaran dari kapal dan penetapan status hukum kapal.
- b. Pelaksanaan pemeriksaan manajemen keselamatan kapal.
- c. Pelaksanaan pengawasan keselamatan dan keamanan pelayaran terkait dengan kegiatan bongkar muat barang berbahaya, barang khusus, limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), pengisian bahan bakar, ketertiban embarkasi dan debarkasi penumpang, pembangunan fasilitas pelabuhan, pengerukan dan reklamasi, laik layar dan kepelautan, tertib lalu lintas kapal di perairan pelabuhan dan alur pelayaran, pemanduan dan penundaan kapal, serta penerbitan Surat Persetujuan Berlayar.
- d. Pelaksanaan pemeriksaan kecelakaan kapal, pencegahan dan pemadaman kebakaran di perairan pelabuhan, penanganan musibah di laut, pelaksanaan perlindungan lingkungan maritim dan penegakan hukum di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran.
- e. Pelaksanaan koordinasi kegiatan pemerintahan di pelabuhan yang terkait

dengan pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran.

- f. Pelaksanaan penyusunan Rencana Induk Pelabuhan, Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan, serta pengawasan penggunaannya, pengusulan tarif untuk ditetapkan Menteri.
- g. Pelaksanaan penyediaan, pengaturan, dan pengawasan penggunaan lahan daratan dan perairan pelabuhan, pemeliharaan penahan gelombang, kolam pelabuhan, alur pelayaran dan jaringan jalan serta Sarana Bantu Navigasi Pelayaran.
- h. Pelaksanaan penjaminan dan pemeliharaan kelestarian lingkungan di pelabuhan, keamanan dan ketertiban, kelancaran arus barang di pelabuhan.
- i. Pelaksanaan pengaturan lalu lintas kapal ke luar masuk pelabuhan melalui pemanduan kapal, penyediaan dan Jasa atau pelayanan jasa kepelabuhanan serta pemberian bentuk lainnya kepada Badan Usaha Pelabuhan.
- j. Penyiapan bahan penetapan dan evaluasi standar kinerja operasional pelayanan jasa kepelabuhanan.
- k. Pelaksanaan urusan keuangan, kepegawaian dan umum, hukum dan hubungan masyarakat serta pelaporan.

1.2 Visi dan Misi Perkembangan Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Tanjung Buton

a. Visi


Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Tanjung Buton adalah “Mewujudkan Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Tanjung Buton sebagai unit pelaksana teknis yang handal dan mampu memberikan pelayanan yang prima untuk menciptakan terselenggaranya transportasi laut yang teratur, aman, nyaman, lancar dan terjangkau”.

b. Misi


Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Kelas II Tanjung Buton adalah untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan, sehingga dirumuskan sebagai berikut “Menciptakan terselenggaranya operasional pelabuhan yang terpadu dengan selamat, aman, cepat, tertib, teratur, dan efisien”.

1.3 Struktur Organisasi Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Tanjung Buton

Struktur Organisasi adalah suatu struktur sistematis yang menunjukkan susunan pola tetap dan hubungan diantara fungsi-fungsinya, bagian-bagian atau fungsi-fungsinya, maupun orang-orang yang menunjukkan kedudukan serta dapat menjalankan tugas, wewenang dan tanggung jawab yang berbeda demi tercapainya suatu tujuan yang diinginkan dalam suatu organisasi. Wewenang dan tanggung jawab suatu pimpinan sampai dengan suatu yang paling bawah di dalam suatu organisasi.



**STRUKTUR ORGANISASI KANTOR KESYAHBANDARAN
DAN OTORITAS PELABUHAN (KSOP) KELAS II TANJUNG BUTON**



Sumber : Kantor KSOP Kelas II Tanjung Buton

Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan mempunyai tugas melaksanakan pengaturan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan kepelabuhan, keselamatan dan keamanan pelayaran pada pelabuhan serta menyediakan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhan yang belum diusahakan secara komersial.

1. Kepala Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

a. Penyiapan bahan penyusunan rencana induk Pelabuhan serta Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan (DLKp).

1) Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) terbagi atas DLKr wilayah daratan dan DLKr wilayah perairan. DLKr daratan mencakup fasilitas pokok serta fasilitas penunjang. Fasilitas pokok yang dimaksud seperti di antaranya, dermaga, tentunya termasuk *coast-way*(jalan pantai) dan *trestle*(jembatan) yang menghubungkan dermaga dengan daratan. Fasilitas lainnya berupa tempat penyimpanan barang, seperti gudang, lapangan penumpukan, terminal peti kemas serta terminal curah cair/kering. Termasuk pula fasilitas pokok adalah terminal penumpang, fasilitas penampungan limbah, fasilitas pengolahan limbah dan fasilitas pemadam kebakaran.

2) Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan (DLKp) digunakan untuk kegiatan, seperti, keperluan keadaan darurat (seperti kapal terbakar atau kapal bocor), penempatan kapal mati, perairan untuk percobaan kapal berlayar, kegiatan pemanduan kapal serta fasilitas perbaikan/pembangunan/pemeliharaan kapal.

b. Penyediaan dan pemeliharaan pemecah gelombang, kolam pelabuhan, alur pelayaran.

Pemecah gelombang (*breakwater*) adalah bangunan yang digunakan untuk melindungi daerah perairan pelabuhan dari gangguan gelombang. Bangunan ini memisahkan daerah perairan dari

laut lepas, sehingga perairan pelabuhan tidak banyak dipengaruhi oleh gelombang besar di laut.

c. Penjaminan keamanan dan ketertiban pelabuhan.

Kepelabuhanan meliputi segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan penyelenggaraan pelabuhan dan kegiatan lainnya dalam melaksanakan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang dan/atau barang, keselamatan berlayar, tempat perpindahan intra dan/atau antar moda serta mendorong perekonomian nasional dan daerah.

d. Pengaturan, pengendalian, dan pengawasan usaha jasa terkait dengan kepelabuhanan dan angkutan diperairan.

Tugas melaksanakan pengawasan tertib lalulintas kapal di perairan pelabuhan dan alur pelayaran, pemanduan dan penundaan kapal, penerbitan Surat Persetujuan Berlayar, kegiatan alih muat di perairan pelabuhan, dan pekerjaan bawah air, bongkar muat barang berbahaya, barang khusus, pengisian bahan bakar, limbah bahan berbahaya.

e. Penyediaan fasilitas pelabuhan dan jasa pemanduan dan penundaan. Penundaan Kapal adalah bagian dari pemanduan yang meliputi kegiatan mendorong, menarik, menggandeng, mengawal (*escort*), dan membantu (*assist*) kapal yang berolah-gerak di alur pelayaran, daerah labuh jangkar maupun kolam pelabuhan, baik untuk bertambat ke atau untuk melepas dari dermaga, (*jetty, trestle, pier*), pelampung, dolphin, kapal, dan fasilitas tambat lainnya dengan mempergunakan kapal tunda sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan

2. Status Hukum dan Sertifikasi Kapal.

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengawasan keselamatan dan keamanan. Kegiatan bidang Status Hukum dan Sertifikasi Kapal meliputi :

a. Penerbitan surat tanda kebangsaan kapal.

Adalah surat tanda bukti dimana kapal tersebut boleh memasang bendera kebangsaan kapal pemberi surat laut. Sijil awak kapal adalah daftar dari semua orang yang melakukan dinas awak kapal dan di buat di hadapan syahbandar.

b. Penerbitan sertifikat kelaikan kapal.

Sertifikat Kelaikan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut untuk kapal penangkap ikan yang telah memenuhi persyaratan berdasarkan hasil pengujian dan pemeriksaan.

c. Pengukuran kapal dalam negeri maupun internasional.

a) Pengukuran dalam Negeri yang digunakan untuk pengukuran dan penentuan tonase kapal yang panjangnya kurang dari 24 meter.

b) Pengukuran Internasional yang digunakan untuk pengukuran dan penentuan tonase kapal yang panjangnya 24 meter atau lebih

d. Pemeriksaan dan penerbitan surat keterangan radio.

Prosedur penerbitan Sertifikat Keselamatan Keselamatan Kapal dilakukan dengan cara pemilik kapal mengajukan permohonan untuk penerbitan sertifikat keselamatan kapal, sebelum diterbitkan sertifikat keselamatan kapal terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan terhadap nautis, teknis dan kondisi kapal oleh petugas pemerintah yang ditunjuk (*Marine Inspector*).

1.4 Ruang Lingkup Perusahaan

Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan adalah unit pelaksana teknis di lingkungan kementerian Perhubungan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut. Operasional Unit Pelaksana Teknis Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Tanjung Buton bekerja berdasarkan PM 36 Tahun 2012 Tentang

Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan mempunyai tugas melaksanakan pengawasan, dan penegakan hukum dibidang keselamatan dan keamanan pelayaran, koordinasi kegiatan kepelabuhanan pada pelabuhan yang diusahakan secara komersial.



BAB II

DESKRIPSI KEGIATAN SELAMA PRAKTEK DARAT

2.1 Spesifikasi Tugas Yang Dilaksanakan

Kegiatan praktek darat yang Penulis laksanakan pada tanggal 06 September 2021 sampai 25 Februari 2022 di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Tanjung Buton bukan hanya untuk mempelajari dan mengamalkan ilmu yang telah dipelajari di bangku perkuliahan tetapi lebih untuk memahami bagaimana dunia kerja sesungguhnya dan menyesuaikan diri pada lingkungan duniakerja.

Adapun faktor pendukung dalam melaksanakan praktek darat yaitu disiplin, tanggung jawab, mental, kejujuran, dapat bersosialisasi dengan baik dan etos kerja. Dari penilaian ini dapat diketahui bahwa apakah kita sudah dikategorikan sebagai pekerja yang baik atau sebaliknya. Bukan hanya itu kita juga harus menjaga kerapian kita, kecermatan dan ketelitian kita. Supaya semua kegiatan yang kita lakukan berjalan dengan baik.

Pada awalnya Penulis harus beradaptasi atau melakukan penyesuaian diri pada lingkungan kerja, baik pimpinan, karyawan, maupun yang lainnya. Ini bertujuan supaya jika Penulis diberikan tugas Penulis bisa berkomunikasi dengan baik apabila ada hal yang tidak dipahami atau tidak mengerti Penulis bisa bertanya kepada karyawan maupun yang lainnya.

Sewaktu penulis melaksanakan kegiatan praktek darat di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Tanjung Buton Penulis ditempatkan di Berbagai bidang yaitu:

1. **Bagian Status Hukum dan Sertifikasi Kapal (SHSK)**

Tugas yang dilaksanakan selama Praktek Darat adalah Penerbitan Sertifikat Kelainan Kapal, dan Pemeriksaan dan Penerbitan Sertifikat keterangan Keselamatan kapal dan Penerbitan Pencegahan limbah di kapal .

2.2 Target yang diharapkan

Manfaat yang didapatkan pada saat Penulis melaksanakan praktek darat ialah :

- 1) Dengan adanya praktek darat dapat memberikan gambaran dunia kerja yang sebenarnya dan dapat berfikir lebih cepat untuk mengatasi permasalahan yang ada.
- 2) Menambah pengetahuan Penulis yang tidak didapatkan saat belajar diruangkelas.
- 3) Mempersiapkan mental Penulis untuk terjun didunia kerja setelahkuliah
- 4) Mampu membuat Surat Sertifikat keselamatan kapal.

Syarat untuk membuat Surat Sertifikat Keselamatan Kapal :

- Fotocopy Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut/Surat izin Operasi Perusahaan Angkutan Laut Khusus yang sudah di validasi.
- Copy Grosse Akta Kapal.
- Copy Surat Ukur Kapal.
- Copy Sertifikat Keselamatan Kontruksi Kapal.
- Copy Sertifikat Keselamatan Perlengkapan Kapal Barang.
- Copy Sertifikat Garis Muat.

- 5) Mampu membuat Surat Ukur kapal

Syarat untuk membuat Surat Ukur Kapal :

- Surat Permohonan dari pemilik kapal.
- Bukti hak milik atas kapal.
- Identitas Pemilik Kapal.
- Gambar – gambar kapal yang telah di sahkan.
- Persetujuan penggunaan nama kapal.


- 6) Mampu membuat Nota Tagihan Jasa Perkapalan

2.3 Perangkat yang digunakan

Sesuai dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi yang

sangat pesat seperti sekarang, Kantor Kesyahbandaran Otoritas Pelabuhan Kelas II Tanjung Buton menggunakan perangkat seperti:

- 1) Komputer, digunakan untuk membuat surat persetujuan bongkar dan muat barang dan lain –lain.
- 2) Mesin Printer, digunakan untuk pencetakan Surat – Surat seperti surat persetujuan bongkar dan muat barang dan lain –lain.
- 3) Wi Fi, di gunakan untuk mengakses internet untuk melakukan kegiatan penginputandata.
- 4) Pena, untuk mecatat laporan kedatangan dan keberangkatankapal.
- 5) Stampel, alat yang digunakan untuk stempel keperluan-keperluan yang dibutuhkan.
- 6) Kertas, alat yang digunakan untuk membuat keperluan surat surat
Dengan adanya komputer dan printer makadapat mempermudah dan mempercepat pekerjaan setiap karyawan.



2.4 Data – Data yang diperlukan

Adapun data data yang diperlukan penulis dalam laporan ini yaitu:

- 1) Data perusahaan secara singkat
- 2) Data struktur organisasi kantor yang bersangkutan
- 3) Data kegiatan harian yang dilaksanakan.

Untuk mendapatkan dan memperoleh data akurat dan benar penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai cara yang diantaranya sebagai berikut :

1) Observasi

Merupakan metode pengumpulan data dengan cara mengamati langsung terhadap semua kegiatan yang berlangsung, baik melalui praktek darat di lapangan maupun dengan memperhatikan setiap kegiatan yang sedang bekerja.

2) Interview

Merupakan metode pengumpulan data dengan tanya jawab secara langsung baik dengan orang dilingkungan tempat pelaksana maupun dengan kariawan yang ada di ruang lingkup perusahaan.

2.5 Kendala yang dihadapi

Kendala - kendala yang dihadapi saat Penulis melaksanakan praktek darat di Kantor Kesyahbandaran Otoritas Pelabuhan Kelas II Tanjung Buton adalah sebagai berikut:

- 1) Pekerjaan yang dilakukan dengan komputer dapat terkendala saat komputer mengalami gangguan atau kerusakan, sehingga dapat menghambat pekerjaan dalam penginputan data dan menghambat pekerjaan Pegawai dan Karyawan;
- 2) Pekerjaan yang bergantung pada jaringan internet jika terjadi gangguan menyebabkan adanya proses laporan data kepusat menjadi terhambat;
- 3) Mesin printer yang mengalami kerusakan saat melakukan pekerjaan.

BAB III

PROSES PENERBITAN SURAT SERTIFIKAT KESELAMATAN KAPAL DI KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN KELAS II TANJUNG BUTON

3.1 Proses Penerbitan Surat Sertifikat Keselamatan Kapal oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Tanjung Buton

Menurut Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 57 Tahun 2021 tentang sertifikat keselamatan kapal. keselamatan kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan material, konstruksi, bangunan, permesinan, dan pelistrikan, stabilitas tata susunan serta perlengkapan termasuk perlengkapan alat penolong dan radio, elektronik kapal, yang di buktikan dengan sertifikat setelah di lakukan pemeriksaan dan penguji. Adapun beberapa hal sebelum penerbitan Surat Sertifikat Keselamatan kapal, antara lain:

1. Untuk memperoleh Surat Sertifikat Keselamatan Kapal pemilik atau operator kapal mengajukan permohonan secara tertulis kepada Syahbandar
2. Permohonan harus dilengkapi surat pernyataan Nakhoda (*Master Sailing Declaration*)
3. Bukti-bukti pemenuhan kewajiban kapal lainnya sesuai dengan peruntukannya

3.2 Kelengkapan Penerbitan Surat Sertifikat Keselamatan Kapal

Adapun beberapa hal kelengkapan sebelum penerbitan Surat Sertifikat Keselamatan Kapal, antara lain:

1. Syahbandar melakukan pemeriksaan kelengkapan dan validitas dari surat laut dan dokumen kapal.

Persyaratan Surat – surat laut sebagai berikut :

- Nama kapal.
- Tanda panggilan.
- Tempat pendaftaran.
- Tanda pendaftaran.
- Ukuran (Panjang x lebar x dalam).
- Tonase kotor.
- Tonase bersih.
- Tahun pembangunan.
- Penggerak utama.
- Merek TK/KW.
- Bahan utama kapal.
- Jumlah geladak.
- Jumlah baling – baling.

Persyaratan dokumen – dokumen kapal sebagai berikut :

- Surat tanda kebangsaan kapal.
- Sertifikat kelayakan.
- Sertifikat keamanan.
- Sertifikat bebas tikus.
- Surat daftar Awak Kapal.
- Surat kesehatan.
- Sertifikat Lambung timbul.
- Surat Ukur.

2. Syahbandar mendapat laporan dari PT.SRI RIANI dan mengetahui bahwa kapal KM.Cahaya Aisyah yang akan berlayar tidak memenuhi persyaratan kelaiklautan dan keamanan kapal, Syahbandar berwenang melakukan pemeriksaan kapal.

Pemeriksaan kapal meliputi sebagai berikut :

- Pemeriksa Nautis, Teknis dan Radio terdiri dari peralatan Navigasi, Peralatan Radio Komunikasi, Alat-alat keselamatan, Alat-alat Pemadam kebakaran.
 - Pemeriksaan Muatan dan Stabilitas yaitu Batas Maksimum Garis Muat, Stabilitas Kapal, Penempatan Muatan, Lashing Muatan.
 - Pemeriksaan Pengawakan yaitu : Nahkoda, Jumlah Perwira, Jumlah ABK dan Buku kesehatan .
3. Syahbandar menerbitkan Surat Sertifikat Keselamatan Kapal dengan menggunakan format dari Peraturan Menteri Perhubungan.



BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan Pasal 219 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran, diatur bahwa setiap kapal yang berlayar wajib memiliki Surat Sertifikat Keselamatan Kapal yang dikeluarkan oleh Syahbandar. Penerbitan Surat Sertifikat Keselamatan Kapal merupakan surat yang di berikan kepada kapal yang menyatakan bahwa kapal tersebut layak untuk berjalan. Dalam rangka menjalankan tugas dengan baik yang mengedepankan keamanan, kapal harus di lengkapi dengan surat surat maupun sertifikat sesuai peraturan yang di terapkan oleh negara.

4.2 Saran

Adapun saran untuk mengembangkan tugas yang telah di lakukan selama kerja praktek adalah sebagai berikut :

Setelah melaksanakan Kerja Praktek di Kantor Ksyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Tanjung Buton penulis memperoleh banyak pengalaman dan pengetahuan. Saran atau masukan penulis bagi Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Tanjung Buton adalah persyaratan untuk pengurusan surat dalam pembuatan surat persetujuan sertifikat keselamatan kapal di tempelkan di depan dinding loket sehingga pemohon tidak perlu bolak balik untuk menggandakan persyaratan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia *PM Nomor 57 Tahun 2021 tentang PROSES PENERBITAN SURAT SERTIFIKAT KESELAMATAN KAPAL*

Politeknik Negeri Bengkalis.2022.*Buku Panduan peraktek Darat (PRADA) &Peratek Laut (PRALA) Jurusan Kemaritiman Politeknik Negeri Bengkalis.*Bengkalis



Contoh 5

No.Registrasi :...../...../...../.....

C.123456



REPUBLIK INDONESIA
THE REPUBLIC OF INDONESIA
SURAT PERSETUJUAN BERLAYAR
PORT CLEARANCE

No. : / / / /
Berdasarkan UU No. 17 Tahun 2008 Pasal 219 ayat 1
Under the Shipping Act. No.17, 2008 Article 219 (1)

Nama Kapal Ship's Name	:	Tonnase Kotor Gross Tonnage	:	No. SIPI Fishery License	:
Bendera Flag	:	Nakhoda Master	:	No. SIKPI Fishing Carrier License	:

Sesuai dengan Surat Pernyataan Nakhoda, tanggal/jam:
...../...../.....
In accordance with Master Sailing Declaration, date/time

Dengan ini kapal tersebut di atas disetujui untuk
The above mentioned vessel is hereby granted for

Bertolak dari Departure from	:	Tanggal/Jam Date/time	:
Pelabuhan Tujuan Port of Destination	:	Area Tangkap Fishing Ground	:
Jumlah awak kapal Number of Ship Crews	:	Dengan Muatan With Cargoes	:

Tempat/tanggal/jam diterbitkan:/...../.....
Place/date/time of issued

SYAHBANDAR
HARBOUR MASTER
(.....)



SURAT LAUT

REPUBLIK INDONESIA

No. SK. 27/2014/SUR-LAU/14
D terbitkan berdasarkan ketentuan Pasal 56
Permenhub Nomor PM 13 Tahun 2012

Yang bertanda tangan di bawah ini Direktur Perkapalan dan Kepelayaran
menyatakan bahwa : Kapal Motor

NAMA KAPAL	TANDA PANGGILAN	TEMPAT PENDAFTARAN	TANDA PENDAFTARAN
SWARNA PUTRI dkw GOLDEN ARROW - 7	P O K J	SEMARANG	2012 Ga No. 8958/1

JKURAN P X L X D (M)	TONASE KOTOR (GT)	TONASE BERSIH (NT)	TAHUN PEMBANGUNAN	NOMOR IMO
45.00 X 10.20 X 3.60	516	155	1993	

PENGGERAK UTAMA	MEREK TK/KW	BAHAN UTAMA KAPAL	JUMLAH GELADAK	JUMLAH BALING- BAL NG
MESIN	YANVAR 2 X 1100 PS	BAJA	SATU	DUA

Milik PL JEMBATAN NUSANTARA berkedudukan di SURABAYA
memenuhi syarat sebagai Kapal Indonesia, sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan, oleh karena itu berhak berlayar dengan mengibarkan bendera
Indonesia sebagai bendera kebangsaan kapal.

Kepada seluruh pejabat yang berwenang dan pejabat-pejabat Republik Indonesia maupun
mereka yang bersangkutan berkewajiban supaya memperlakukan nakhoda kapal dan
muatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia dan
perjanjian-perjanjian dengan negara-negara lain.

Tanda Selar : GT 516 No. 1112/Ga

Diterbitkan di : Jakarta
Pada tanggal : 28 April 2014

FJP.No.14.1503/2

Didaftarkan dalam Register Surat Laut
No. Urut : 376
No. Halaman : 166
Buku Register : XXVII

An. MENTERI PERHUBUNGAN
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
DIREKTUR PERKAPALAN DAN KEPelayARAN
U. b.
KEPALA SUBDIT PENGUKURAN, PENDAFTARAN
DAN KEBANGSAAN KAPAL



HAHARA SAPUTRA, ST., MM
Pembina (IV/a)
19630618 198903 1 002



**SURAT UKUR INTERNASIONAL (1969)
INTERNATIONAL TONNAGE CERTIFICATE (1969)**

NO. : 1112/Ga

Dikeluarkan berdasarkan ketentuan-ketentuan Konvensi Internasional Tentang Pengukuran Kapal 1969, oleh Pemerintah Republik Indonesia.

Issued under the provision of the International Convention on Tonnage Measurement of Ships 1969, under the authority of the Government of the Republic of Indonesia.

Nama Kapal <i>Name of Ship</i>	Nomor atau Huruf Pengenal <i>Distinctive Number or Letters</i>	Tempat Pendaftaran <i>Port of Registry</i>	Tanggal *) <i>* Date</i>
SWARNA PUTRI Eks GOLDEN ARROW - 7	POKJ	SEMARANG	THN. 1993

* Tanggal peletakan lunas atau pada tahap pembangunan serupa itu (Pasal 2 (6)), atau tanggal dimana kapal mengalami perubahan atau perombakan besar (Pasal 3(2)(b)).

** Date on which the keel was laid or the ship was at a similar stage of construction (Article 2 (6)), or date on which the ship underwent alterations or modifications of major character (article 3(2)(b)), as appropriate.*

**UKURAN-UKURAN POKOK
MAIN DIMENSIONS**

Panjang (pasal 2 (8)) <i>Length (article 2(8))</i>	Lebar (Peraturan 2(3)) <i>Breadth (Reg. 2(3))</i>	Ukuran dalam terbesar di tengah kapal hingga Geladak teratas. (Peraturan 2(2)) <i>Moulded Depth amidships to upper Deck (Regulation 2(2))</i>
45.00 Meter	10.20 Meter	3.6 Meter

**ISI KAPAL ADALAH :
THE TONNAGES OF THE SHIP ARE :**

TONASE KOTOR **516**
GROSS TONNAGE

TONASE BERSIH **155**
NET TONNAGE

Dengan ini diterangkan bahwa tonase kapal ini telah ditentukan sesuai ketentuan-ketentuan dalam Konvensi Internasional Tentang Pengukuran Kapal 1969.

This is to certify that the tonnages of this ship have been determined in accordance with the provisions of the International Convention on Tonnage Measurement of Ships 1969.

Nomor dan tanggal pengesahan : **PK.202/30/1/DK-12 Tanggal 22 Mei 2012**

Dikeluarkan di **SEMARANG** Tanggal **7 FEBRUARI 2012**
Issued at date

KEBIJAKAN PERHUBUNGAN
KAPAL PERALAN TRANSPORTATION
KANTOR ADPEL TANGJUNG EMAS
SEMARANG
US C. SENGADJI, M.M.
Pembina Tk. I (IV/b)

RUANG-RUANG YANG TERMASUK DALAM TONASE
SPACES INCLUDED IN TONNAGE

TONASE KOTOR
GROSS TONNAGE

No.	Nama Ruangan <i>Name of Space</i>	Letak <i>Location</i>	Panjang <i>Length</i>	Isi <i>Volume</i>
	Bawah geladak <i>Underdeck</i>		<i>(m)</i> 49.50	<i>(m³)</i> 1139.23
2.	1 st Tier Deck House			461.88
3.	2 nd Tier Deck House		16.00	254.02
4.	Toilet		1.48	4.11
5.	Rest Room		2.00	18.80
6.	Gudang I		5.25	35.25
7.	Gudang II		2.50	10.56
8.	Gudang III		2.35	11.25
9.	Kap Mesin		3.90	9.38
			JUMLAH <i>Total</i>	1944.48

Ruang-ruang yang dikecualikan [Peraturan 2 (5)]
Excluded Spaces [Regulation 2 (5)]

Tanda (*) harus dibubuhkan pada ruangan-ruangan yang tercantum di atas yang mana terdiri dari ruangan-ruangan tertutup maupun yang dikecualikan.

An asterisk () should be added to those spaces listed above which comprise both enclosed*



SERTIFIKAT KESELAMATAN KAPAL PENUMPANG
PASSENGER SHIP SAFETY CERTIFICATE

No. AL 501 / 22 / Q / KSDP. TG. BTU - 2020
Untuk daerah pelayaran TERBATAS
For SPECIAL LIMITED Sea area

Ditbitkan menurut ketentuan
Issued under the provisions of the

UNDANG - UNDANG REPUBLIK INDONESIA NO. 17 TAHUN 2008
TENTANG PELAYARAN
INDONESIA SHIPPING ACT NO. 17 / 2008

REPUBLIK INDONESIA
The Republic Of Indonesia

OLIH DIREKTORAT JENDRAL PERHUBUNGAN LAUT
By Directorate General of Sea Transportation

Nama Kapal Name of ship	Angka atau huruf pengenal Distinctive number or letter	Pelabuhan pendaftaran Port of registry	Isi Kotor Gross Tonnage
SWARNA PUTRI Eks. Golden Arrow - 7	Y O K J	SEMARANG	516

Wilayah radio kapal (NCYS bab III/4) Sea areas in which ship certified to operate (NCYS Chapter III/4)	Nomor IMO IMO Number
A 1	9078775

Tanggal pembangunan Date of build			
Kontrak Contract	Peletakan tunas Keel laid	Serah terima Delivery	Perubahan Conversion
---	20 SEPTEMBER 1993	---	---

DENGAN INI DINYATAKAN
THIS IS CERTIFIED

1. Bahwa kapal telah diperiksa sesuai dengan persyaratan perhiran dan perundangan yang berlaku
That the ship has been surveyed in accordance with the present rule and regulation.
2. Bahwa pemeriksaan menunjukkan bahwa :
That the survey showed that
 - 2.1 kapal memenuhi persyaratan peraturan dan perundangan yang berkaitan dengan :
the ship complied with the requirement of the rule and regulation as regards :
 1. bangunan, permesinan utama dan bantu, keel dan bejana tekan lainnya ;
the structure, main, and auxiliary machinery, boilers and other pressure vessels;
 2. tata susunan dan rincian subdivisi kedap air ;
the watertight subdivision arrangement and details;
 3. garis muat subdivisi berikut ini :
the following subdivision load lines.

LKPII - 02A

E 004608